



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NINA MUSTIKA SUCI, perempuan, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Silirkrombang RT. 11/RT. 02, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

L a w a n

BAGUS PRATAMA TRINANDA PUTRA, laki-laki, umur 23 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kaliboyo, RT. 03/RW. 05, Desa Kradenan, kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor Register 147/Pdt.G/2022/PN.Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2021 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Pemangku ROMO MANGKU MESIRAN dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama hidup rukun bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung selama 8 (delapan) bulan dan selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya, menurut Penggugat disebabkan oleh :
Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi, karena Tergugat males bekerja sehingga tidak dapat mencukupi ekonomi Dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sekarang pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo dan 3 Bulan itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NINA MUSTIKA SUCI) dengan Tergugat (BAGUS PRATAMA TRINANDA PUTRA) tanggal 02 Juni 2021 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap NINA MUSTIKA SUCI, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Agustus 2022, 12 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan redaksi petitum ditambahkan petitum ke-5 yang berbunyi : “membebaskan biaya perkara kepada Tergugat”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Mustika Suci, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-02062021-0001 tanggal 02 Juni 2021 atas nama Bagus Pratama Trinanda Putra dan Nina Mustika Suci, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMIATUN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah cucu menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2021 dihadapan pemuka agama Hindu bernama Pemangku ROMO MANGKU MESIRAN dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah orangtua Penggugat di Dusun Silirkrombang Rt. 11/Rw. 02, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja seperti pada kehidupan rumah tangga pada umumnya, tapi sejak 5 (lima) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan;
- Bahwa, dari pihak keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



2. Saksi DARMAWATI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, saksi adalah tante (bu dhenya) Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2021 dihadapan pemuka agama Hindu bernama Pemangku ROMO MANGKU MESIRAN dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah orangtua Penggugat di Dusun Silirkrombang Rt. 11/Rw. 02, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja seperti pada kehidupan rumah tangga pada umumnya, tapi sejak 5 (lima) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
 - Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa, sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan;
 - Bahwa, dari pihak keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi SUMIATUN dan saksi DARMAWATI;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nina Mustika Suci (bukti P-1) telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyalakan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan didepan pemuka agama Hindu yang bernama Pemangku ROMO MANGKU MESIRAN pada tanggal 02 Juni 2021, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat. Bahkan sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya Pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, bahkan dari pihak keluarga besar juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan dengan keadaan yang seperti itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu yang bernama Pemangku ROMO MANGKU MESIRAN pada tanggal 02 Juni 2021, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan perkawinan antara Penggugat (NINA MUSTIKA SUCI) dengan Tergugat (BAGUS PRATAMA TRINANDA PUTRA) tanggal 02 Juni 2021 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021 putus karena perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 dan ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NINA MUSTIKA SUCI) dengan Tergugat (BAGUS PRATAMA TRINANDA PUTRA) tanggal 02 Juni 2021 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-02062021-0001 Tanggal 02 Juni 2021 putus karena perceraian;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
5. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 12 september 2022, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 15 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH.

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	40.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
6. Panggilan	: Rp	<u>385.000,00</u>
Jumlah	: Rp	550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Byw